

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena *Childfree* merupakan salah satu istilah yang menggambarkan seseorang untuk tidak memiliki anak setelah menikah. Istilah *childfree* pada akhir abad-20 telah menjadi topik yang banyak diperbincangkan, terutama di negara-negara Barat, muncul beberapa pasangan suami istri yang memilih *childfree*. Termasuk masyarakat Indonesia diantaranya mengadopsi istilah tersebut yaitu memilih untuk tidak memiliki keturunan. Kata "*Childfree*" berasal dari bahasa Inggris,¹ yaitu terdiri dari dua kata "*child*" (anak) dan "*free*" (bebas), dan dalam kamus *Merriam-Webster* didefinisikan sebagai "*without children.*" Sementara, kamus *Collins* menyebutkan "*having no children, especially by choice.*" *Childfree* mencerminkan keputusan atau keinginan seseorang atau sekelompok orang untuk tidak memiliki keturunan.

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing. pernikahan juga merupakan hal yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia, karena melibatkan tidak hanya pasangan yang akan menikah, tetapi juga keluarga dan masyarakat di sekelilingnya. Pada dasarnya, pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang suci.²

Begitupun, di Negara Indonesia istilah *childfree* saat ini mulai populer, Dengan munculnya fenomena pasangan suami istri yang

¹ Desi Rahman et al., "Childfree Dalam Perspektif Islam: Solusi Atau Kontroversi?," *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 4, no. 1 (2023): 4, <https://doi.org/10.22146/jwk.7964>.

² M.Ag. H.Boedi Abdullah, "Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim," *Pustaka Setia* 4, no. 2 (2013): 30.

memilih *childfree*. Artinya pasangan suami istri yang menikah dan memilih untuk tidak memiliki keturunan. Diantaranya salah satu *influencer* tanah air yang mengikuti trend ini yaitu Gita Safitri Dewi. Gita adalah youtuber muslim yang memilih tinggal di Jerman, juga memilih untuk *childfree* dengan alasan bahwa anak adalah suatu beban. Selain itu, Rina Nose yang juga berprofesi sebagai *public figure* di Indonesia. Rina Nose sendiri tidak secara tegas menyatakan sikapnya terhadap *childfree*. Namun, Rina Nose mengambil keputusan menunda memiliki anak untuk sementara waktu karena ia berpendapat bahwa pemikiran setiap orang dapat berubah.

Padaahal, untuk memiliki anak adalah harapan besar bagi setiap pasangan suami istri yang telah menikah. Namun, kenyataannya tidak semua pasangan dapat dikaruniai anak. Ketika pasangan tidak memiliki anak, seringkali mereka memilih untuk bercerai sebagaimana banyak fenomena masyarakat yang bercerai dengan alasan tidak memiliki keturunan terlihat dalam masyarakat.³ Angka perceraian di Indonesia sendiri terhitung hingga 10,2% di tahun 2023 dengan 463.654 kasus. Tahun sebelumnya, angka perceraian mencapai 516.344 kasus. Jumlah tersebut merujuk dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 28 Februari 2024.⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 57 dan pasal 116, serta PP RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 41 menyebutkan bahwa perceraian

³ Cynthia Alkalah, *Relasi Pasangan Suami Istri*, vol. 19, 2016.

⁴ Kamarudin Amin, “Angka Perceraian 2023” Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024.

diperbolehkan jika istri tidak dapat memiliki keturunan atau mengalami cacat badan.⁵

Secara umum, ada dua aspek yang perlu diperhatikan saat memutuskan dalam memilih untuk *childfree*, yaitu aspek teologis dan yuridis Islam. *Pertama*, ketika pasangan suami-istri menikah, tentunya berharap untuk segera memiliki keturunan. Hal ini merupakan salah satu tujuan dari pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah QS. An-Nahl [16]:72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? (QS. An-Nahl [16]:72).

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, dalam penafsirannya terhadap QS. An-Nahl [16]:72 menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dan memberikan mereka pasangan serta anak-anak sebagai anugerah. Setiap bagian dari ayat ini mencerminkan rahmat Allah, di mana anak-anak diharapkan menjadi sumber kebahagiaan dan penerus generasi. Ia juga menekankan bahwa tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak sangat penting agar mereka tumbuh dengan baik dan dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Penafsiran ini menunjukkan

⁵ Surjanti, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia," *Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO* 1, no. 2 (2014): 13–23.

bagaimana hubungan keluarga dalam Islam sangat dihargai dan dianggap sebagai salah satu nikmat terbesar.⁶

Kedua, secara yuridis Islam. Dari segi niat memperoleh keturunan, maka pernikahan itu adalah nilai ibadah yang luar biasa, dalam hal ini Imam al-Gazali berpendapat:

“Usaha untuk memiliki keturunan dapat dipandang sebagai ibadah dari empat aspek utama. Keempat aspek ini mendasari anjuran untuk menikah, terutama ketika seseorang sudah dapat menjaga diri dari gangguan syahwat, sehingga tidak ada orang yang lebih suka bertemu Allah dalam keadaan belum menikah. Pertama, niat untuk meraih ridha Allah melalui usaha menghasilkan keturunan. Kedua, keinginan untuk mendapatkan cinta Nabi saw dengan memperbanyak keturunan yang dibanggakan oleh beliau. Ketiga, harapan akan berkah dari doa anak saleh setelah meninggal dunia. Keempat, mengharap syafaat dari anak kecil yang meninggal sebelum dirinya”.⁷

KH Mahbub Ikhsan,⁸ berpendapat bahwa jika sepasang suami istri telah memutuskan untuk tidak memiliki keturunan meskipun secara biologis mampu, maka dianggap telah melanggar salah satu prinsip dasar dari pernikahan. Terutama bagi wanita Muslim, kehamilan dan melahirkan adalah bagian dari kodrat yang harus diterima. Memilih untuk tidak memiliki anak dengan alasan ekonomi jelas berbeda dari praktik pengaturan jumlah keturunan, yang di Indonesia dikenal sebagai Keluarga Berencana (KB). Dari sudut pandang ekonomi, KB diperbolehkan baik untuk alasan

⁶ Wahbah Az-Al-Zuhaili, “Tafsir Al-Munir Jilid 7,” *Gema Insani* 7 (2018): 721.

⁷ Fifien Alfini, Jannetha Firdani, and Ahmad Syamsu, “Pandangan Islam Terhadap Keputusan Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah,” *SOSIO RELIGI: Jurnal Kajian Pendidikan Umum* 21, no. 1 (2023): 16–25.

⁸ KHANZA JASMINE, “Biografi Kiai Ikhsan (Pimpinan Muhammadiyah Tuban),” *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu* 3, no. 3 (2014): 26.

ekonomi maupun sosial, karena tidak melanggar prinsip dasar pernikahan dan kodrat manusia. Kiai Mahbub juga menegaskan bahwa umat Islam, khususnya, memiliki kewajiban untuk mempertahankan eksistensinya di dunia dengan cara memiliki keturunan.⁹

Perspektif Wahbah Al-Zuhaili, sebagaimana mengacu pada prinsip-prinsip fiqh Islam tradisional, terdapat kesenjangan signifikan terkait konsep *childfree*, atau keputusan untuk tidak memiliki anak. Islam secara umum mendorong pernikahan dan memiliki anak sebagai bagian dari sunnah Nabi dan sebagai cara untuk melanjutkan keturunan, serta dianggap sebagai amanah dan berkah. Oleh karena itu, pandangan *childfree* yang memilih untuk tidak memiliki anak mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menciptakan kesenjangan antara ajaran fiqh Islam yang mendukung peran tradisional keluarga dan pilihan hidup modern yang mengutamakan keputusan pribadi mengenai reproduksi.

Berangkat dari gambaran umum di atas, penulis membatasi penelitian tafsir fikih kontemporer ini dengan mengkaji tafsir Al-Munir karya Wahbah Al-Zuhaili. Begitupula ayat yang dikaji dalam penelitian ini diantaranya QS. Al-Baqarah [2]: 223, QS. Al-Anfal [8]: 28, QS. Ali Imran [3]: 38, QS. Maryam [19]: 5-6, QS. Ash-Shaffat [37]: 100, QS. At-Tagabun [64]: 14-15, dan QS. Al-Munafiqun [63]: 9. Sehingga penelitian ini mengangkat judul penelitian *Fenomena Childfree Perspektif Tafsir Kontemporer (Kajian Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili)*.

⁹ M Taufiqurrohman, "Peran KH. Mahbub Ihsan Dalam Perkembangan Muhammadiyah Di Tuban (1966-2000)" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan menarik suatu rumusan pokok masalah agar pembahasan dalam skripsi ini lebih sistematis dan terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena *Childfree* dalam sudut pandang hukum islam?
2. Bagaimana penafsiran Wahbah Al-Zuhaili mengenai ayat-ayat yang berhubungan dengan fenomena *Childfree*?
3. Bagaimana implikasi konsep *Childfree* pada era kontemporer?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis hukum *childfree* dalam sudut pandang islam.
2. Memenganalisis pandangan wahbah Al-Zuhaili tentang ayat-ayat *childfree* dalam ayat Al-Qur'an.
3. Menjelaskan implikasi konsep *childfree* pada zaman kontemporer.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Analisis penafsiran Wahbah Al-Zuhaili mengenai *childfree* memberikan manfaat akademik yang signifikan dengan memperdalam pemahaman tentang interaksi antara ajaran Islam dan pilihan hidup modern. Karya ini tidak hanya memperluas wawasan tentang perspektif teologis yang relevan, tetapi juga mendorong diskusi kritis tentang norma sosial dan etika terkait keputusan untuk tidak memiliki anak. Selain itu, penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi bagi akademisi dan peneliti yang tertarik dalam kajian interdisipliner, seperti sosiologi, studi gender,

dan etika, serta membantu menciptakan kesadaran yang lebih besar tentang keragaman pilihan hidup dalam konteks nilai-nilai agama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yang penting, bagi individu dan pasangan yang mempertimbangkan keputusan untuk tidak memiliki anak. Dengan memahami perspektif teologis dan nilai-nilai yang mendasari pilihan ini, mereka dapat lebih percaya diri dalam membuat keputusan yang sesuai dengan keyakinan pribadi dan agama mereka. Selain itu, analisis ini dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang *childfree*, mengurangi stigma, dan mendorong diskusi terbuka mengenai pilihan hidup yang beragam. Ini juga bisa berkontribusi pada pendidikan masyarakat tentang perencanaan keluarga yang beretika dan berdampak positif pada kesehatan mental dan kesejahteraan individu serta dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman mengenai *childfree*.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada konsep dasar memiliki anak dalam Al-Qur'an yang memiliki berbagai dimensi dan interpretasi. menurut Wahbah Al-Zuhaili bahwa memiliki anak adalah bagian dari kewajiban moral dan sosial dalam Islam, di mana anak dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dan dididik untuk membangun generasi penerus. Al-Zuhaili berargumen bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak dapat mengabaikan tanggung jawab tersebut, yang berpotensi merusak struktur masyarakat. Sebaliknya, beberapa mufasir lain, seperti Al-Qurtubi atau Ibn Ashur, mungkin menawarkan perspektif yang lebih kontekstual, menekankan pentingnya niat dan kondisi individu. Kedua mufasir itu berargumen bahwa dalam

situasi tertentu, pilihan *childfree* bisa dipahami sebagai keputusan yang sah, terutama jika dipertimbangkan dari sudut pandang kesehatan, ekonomi, atau kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan, keduanya sama-sama mengajak untuk mempertimbangkan implikasi sosial dan spiritual dari keputusan tersebut.

Dalam penelitian ini, definisi operasional *childfree* akan diuraikan berdasarkan penafsiran Wahbah Al-Zuhaili. Dengan pembatasan beberapa ayat Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan dilatar belakang penelitian. Kerangka teori akan mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan, seperti konteks sosial, latar belakang pendidikan, dan pengaruh lingkungan terhadap interpretasi *childfree*. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali makna dan konteks penafsiran secara mendalam. Kerangka pemikiran ini tidak hanya berfungsi untuk membangun dasar teoritis tetapi juga sebagai panduan sistematis untuk menganalisis dan menginterpretasikan hasil penelitian.

F. Tinjauan Pustaka

Secara umum, karya tulis ilmiah yang membahas tentang *childfree* dalam Al-Qur'an sudah cukup banyak. Penulis mengkaji beberapa tinjauan pustaka yang merupakan hasil penelitian sebelumnya dan relevan dengan penelitian yang sedang penulis rencanakan, antara lain:

Pertama, Wardatul Jannah (2023). "*Childfree* Dalam Pespektif Al-Qur'an Menurut Oki Setiana Dewi" Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa Pandangan *childfree* dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam karena beberapa alasan, seperti salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh

keturunan, *childfree* bertentangan dengan fitrah manusia, dan memiliki anak diyakini dapat mendatangkan rezeki. Skripsi Wardatul Jannah ini memiliki kesamaan dalam membahas isu *childfree* yang dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam.¹⁰

Kedua, Siti Rahmah (2023). “Studi Kritik Terhadap Pandangan *Childfree* Menurut Pemahaman Hadis Analisis Sosiologi Keluarga” Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa Berdasarkan kajian sosiologis mengenai keluarga, fenomena *childfree* mencerminkan pergeseran nilai tentang anak dalam masyarakat. Penemuan ini diperoleh setelah peneliti menganalisis dinamika keluarga, hilangnya fungsi keluarga, adanya kesetaraan gender, serta bagaimana pandangan ini dianggap bertentangan dengan konstruksi masyarakat Indonesia mengenai konsep keluarga yang ideal. Skripsi Siti Rahmah memiliki kesamaan dalam membahas konsep rumah tangga tanpa anak.¹¹

Ketiga, Attaka Awwalul Rizki (2023). “Menikah Tanpa Anak (*Childfree*) Pada Kalangan Milenial Perspektif Hukum Islam” Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa pasangan yang memilih konsep *childfree* telah mengambil keputusan secara sadar untuk tidak memiliki anak selama pernikahan mereka. Keputusan ini diambil setelah melalui kesepakatan dan pertimbangan yang matang antara pasangan suami-istri. Meskipun keputusan tersebut tidak tertulis, namun disepakati secara lisan. Salah satu alasan

¹⁰ Wardatul Jannah, *Childfree Dalam Perspektif Al-Qur'an Menurut Oki Setiana Dewi (Kajian Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk)*, 2023.

¹¹ Siti Rahmah, “Studi Kritik Terhadap Pandangan Tren *Childfree* Menurut Pemahaman Hadis Analisis Sosiologi Keluarga,” *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu* 4, no. 2 (2023): 121–39, <https://doi.org/10.19109/elsunnah.v4i2.19313>.

mereka memilih untuk menikah tanpa anak (*childfree*) adalah faktor ekonomi dan pertimbangan kesehatan mental.¹²

Keempat, Ukhti Muthi'ah (2022). "Analisis Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Terhadap Tidak Ingin Punya Anak (*Childfree*) Dalam Rumah Tangga". Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa *Childfree* merujuk pada orang yang memilih untuk tidak memiliki anak, yang secara harfiah berarti "bebas anak." Beberapa orang menganggap keputusan ini egois, sementara yang lain melihatnya sebagai pilihan yang matang dan sadar. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada ayat Al-Qur'an yang diteliti serta fokus pembahasan yang diambil.¹³

Kelima, Fine Kusuma Jannati (2022). "Fenomena *Childfree* Dalam Perspektif Al-Qur'an". Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa Antara konsep Al-Qur'an dan fenomena *childfree* saat ini tampaknya tidak ada relevansi. Hal ini karena pandangan *childfree* menganggap bahwa anak bisa menjadi penghalang, sementara Al-Qur'an menjelaskan bahwa anak merupakan anugerah dari Allah SWT.¹⁴

Dari pemaparan tinjauan pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara kajian yang dilakukan oleh penulis dan karya-karya lain terletak pada beberapa aspek, yaitu fokus pembahasan, ayat-ayat Alquran yang diangkat, serta pandangan

¹² Universitas Islam Negeri, Kiai Haji, and Achmad Siddiq, "Kalangan Milenial Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Srono Kabupaten Skripsi Kalangan Milenial Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)," 2023.

¹³ Ukhti Muthi'ah, "Analisis Penafsiran Wahbah AZ-Al-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Terhadap Tidak Ingin Punya Anak (*Childfree*) Dalam Berumah Tangga," *Skripsi*, 2022, 45.

¹⁴ J Beno, A.P Silen, and M Yanti, "Fenomena *Childfree* Dalam Perpektif Al-Quran," *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.

muffasir yang diteliti sehingga menghasilkan perspektif yang berbeda dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya.

G. Defenisi Operasional

1. *Childfree*, Secara linguistik, istilah "*childfree*" mengacu pada kondisi tidak memiliki anak berdasarkan pilihan pribadi. Dalam *Cambridge Dictionary*, *childfree* diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk merujuk pada individu yang memilih untuk tidak memiliki anak. Menurut Suryanto, kemunculan istilah *childfree* dipicu oleh pandangan yang mengukur status dan eksistensi perempuan hanya dari jumlah keturunan yang mereka miliki. Namun, seiring perkembangan zaman, perempuan kini memiliki kebebasan untuk membuat keputusan pribadi, termasuk pilihan untuk tidak memiliki anak.¹⁵
2. Tafsir kontemporer, adalah pendekatan dalam menafsirkan Alquran yang menekankan pengembangan dan penerapan hukum Islam dalam konteks modern, dengan mempertimbangkan isu-isu sosial, ekonomi, dan politik yang relevan. Metode ini bertujuan untuk menghubungkan teks-teks suci dengan tantangan zaman sekarang, memungkinkan interpretasi hukum yang dinamis dan responsif terhadap perubahan masyarakat. Dengan memadukan ilmu fikih, sosiologi, dan disiplin lain, tafsir kontemporer berusaha memberikan solusi praktis dan etis untuk masalah-masalah

¹⁵ KA Rahmadanti, "Konsep Childfree," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2013, hlm. 1.

yang dihadapi umat Islam saat ini, sambil tetap berpegang pada nilai-nilai dasar Alquran.¹⁶

3. Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, lahir di Dir 'Athiyah pada 6 Maret 1932, berasal dari keluarga religius. Sejak kecil, ia telah menghafal al-Qur'an dan melanjutkan pendidikan menengah di Damaskus pada 1946. Ia meraih gelar sarjana Syariah di Suriah pada 1952, lalu melanjutkan studi ke Mesir di Universitas al-Azhar dan Universitas Ain Syams, memperoleh ijazah takhasus dan license masing-masing pada 1956 dan 1957. Gelar magister dalam Hukum Islam diselesaikannya pada 1959 dengan tesis *adz-Dzara'i` fi as-Siyasah asy-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islamiy*.¹⁷
4. *Tafsir al-Munir* merupakan karya Wahbah al-Zuhaili yang memadukan pendekatan tafsir klasik dan kontemporer dengan bahasa modern tanpa menyimpang dari makna asli ayat. Pengaruh keilmuannya di bidang fikih membuat penafsirannya banyak dikaitkan dengan *fiqh al-hayah* atau hukum-hukum praktis. Karya ini menjadi rujukan penting bagi akademisi dan ulama dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an secara kontekstual namun tetap sesuai dengan prinsip syariat.¹⁸

STIQ AS-SYIFA

¹⁶ Vol No et al., "Tafsir Kontemporer Dan Hermeneutika Al- Qur ' an : Memahami Teks Suci Al- Qur-an Dalam Konteks Kontemporer" 1, no. 4 (2024): hlm. 231.

¹⁷ Sulfanwandi Sulfanwandi, "Pemikiran Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari' Ah Al-Manhaj Karya Dr.Wahbah Al-Zuhayli," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 1 (2021): hlm. 6–7, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10518>.

¹⁸ Wildan Hidayat, "Modernitas Penafsiran Al-Qur'an (Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili)," *Cross-Border: Journal of International Border Studies, Diplomacy, and International Relations* 6, no. 1 (2023): hlm. 286.